
Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya

Ryan Nata Nagasha Suzena¹, Mega Tita Nurwahyuni², Farel Agustian Namara Putra³, Ismil Aliya Dwi Nur Azizah⁴

Abstract: This study aims to analyze the obstacles in implementing the integrated assessment process as a basis for determining rehabilitation or criminal prosecution for drug users, with a case study at the Surabaya City National Narcotics Agency (BNN). The integrated assessment serves as a crucial mechanism to distinguish drug abusers eligible for rehabilitation from those who should face legal prosecution. However, in practice, its implementation encounters several challenges, including procedural delays, limited human resources, and lack of coordination among law enforcement institutions. Using a juridical-empirical approach and descriptive qualitative methods, the study reveals that these barriers affect the quality of assessments, lead to inaccurate recommendations, and increase the risk of over-criminalization. The study recommends cross-sectoral training, enhanced inter-agency coordination, and improved assessor capacity to ensure the integrated assessment is conducted effectively, fairly, and in line with restorative justice principles and the recovery-oriented approach for drug users.

Keywords: BNN Surabaya, Criminal Prosecution, Implementasi Barriers, Integrated Assesment, Rehabilitation

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban sosial masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang terjerumus ke dalam jerat narkoba, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta stabilitas nasional (Lumbanraja et al. 2025). Dalam menghadapi persoalan ini, kebijakan hukum di Indonesia tidak hanya mengedepankan pendekatan represif melalui pidana, tetapi

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010156@student.upnjatim.ac.id

² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010244@student.upnjatim.ac.id

³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010137@student.upnjatim.ac.id

⁴ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 22071010082@student.upnjatim.ac.id

juga menerapkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009). Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk membedakan antara pengguna yang layak direhabilitasi dan yang harus diproses pidana adalah melalui pelaksanaan asesmen terpadu.

Asesmen terpadu merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur hukum dan medis, yaitu BNN, penyidik, kejaksaan, dokter, dan psikolog, guna menentukan derajat ketergantungan pengguna narkotika serta rekomendasi tindak lanjut berupa rehabilitasi atau proses hukum (Society, 2024). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan asesmen terpadu di berbagai daerah, termasuk di BNN Kota Surabaya, menghadapi sejumlah hambatan yang berpotensi menghambat efektivitas sistem peradilan dan tujuan rehabilitasi itu sendiri. (Karmen I, 2024)

Hambatan-hambatan dalam implementasi asesmen terpadu bagi pengguna narkotika mencakup berbagai aspek, baik struktural maupun operasional. Kendala koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti BNN, kepolisian, kejaksaan, dan instansi kesehatan, sering kali menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli seperti psikolog dan dokter adiksi, turut menghambat pelaksanaan asesmen secara optimal. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme dan urgensi asesmen juga menyebabkan proses ini tidak selalu dijalankan sebagaimana mestinya. Di samping itu, hambatan teknis dan administratif seperti keterlambatan pelaksanaan asesmen, perbedaan interpretasi terhadap hasil asesmen, serta ketidaksesuaian regulasi pelaksana dengan praktik di lapangan, kerap menjadi sumber permasalahan tersendiri (Lumbanraja et al. 2025).

Mengingat peran krusial asesmen terpadu sebagai titik awal dalam menentukan apakah seorang pengguna narkotika harus menjalani jalur rehabilitatif atau represif, penelitian ini menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Surabaya dalam mengimplementasikan asesmen terpadu secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terpadu sebagai dasar penentuan rehabilitasi atau pemidanaan terhadap pengguna narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas proses asesmen terpadu, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, sumber daya manusia, maupun kendala teknis di lapangan. Penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan apa hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terpadu sebagai dasar penentuan rehabilitasi atau pemidanaan terhadap pengguna narkotika di BNN Kota Surabaya? sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dengan menyoroti pentingnya asesmen terpadu sebagai instrumen untuk menentukan arah penanganan pengguna narkotika secara lebih adil dan proposional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu memadukan studi normatif mengenai peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap pelaksanaannya di lapangan. Penulis mengkaji ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Bersama tentang rehabilitasi pecandu narkoba. Kajian ini dipadukan dengan pengamatan langsung terhadap implementasi ketentuan tersebut di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian: Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Peneliti berupaya menggambarkan secara rinci situasi, dinamika, dan hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyusun narasi yang utuh berdasarkan fakta dan pengalaman langsung dari lapangan.
2. Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di Kantor BNN Kota Surabaya karena lembaga ini memegang peran utama dalam pelaksanaan asesmen terpadu di wilayahnya.
3. Jenis dan Sumber Data:
 - a) Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan para narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen.
 - b) Data sekunder berasal dari dokumen hukum, peraturan, buku, dan literatur lain yang relevan.
 - c) Data tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkaya analisis, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama untuk menggali informasi faktual dan pengalaman mereka. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumen terhadap regulasi, SOP, dan laporan-laporan yang berkaitan. Observasi langsung juga dilakukan untuk melihat bagaimana asesmen dijalankan di lapangan, termasuk dinamika antartugas dan pelaksanaan prosedur.
5. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis meliputi tiga tahap utama: reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan; penyajian data dalam bentuk naratif dan visualisasi sederhana; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi dengan data lain hingga diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur. Landasan utama terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa: "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan ini menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan terhadap penyalahguna narkoba adalah pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan semata. (Ahmad Jundy Venerdi, 2025). Selanjutnya, dalam Pasal 55 UU Narkoba, dinyatakan bahwa: "Keluarga dari Pecandu Narkoba wajib melaporkan kepada Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan peran keluarga dan masyarakat.

Secara operasional, pelaksanaan asesmen terpadu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tahun 2014

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014). Dalam Pasal 1 angka 5 peraturan tersebut dijelaskan bahwa: "Asesmen Terpadu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh Tim Asesmen Terpadu dalam rangka memberikan rekomendasi kepada penyidik tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum (Delmiati, 2023). Dalam hal ini, Tim Asesmen Terpadu terdiri dari unsur medis dan unsur hukum, seperti disebut dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa: "Tim Asesmen Terpadu terdiri atas tim hukum dan tim medis yang dibentuk oleh Kepala BNN, Kepala BNNP, atau Kepala BNNK.". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 UU Narkotika, di dalam tim hukum yang berisi penyidik dari kedua institusi yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Adrian A., 2021).

Tujuan asesmen terpadu secara normatif adalah untuk menentukan apakah seseorang yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau sosial. Asesmen ini dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan medis, termasuk tingkat ketergantungan, jenis narkotika yang digunakan, frekuensi pemakaian, serta adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Seperti yang ditegaskan oleh Supriyadi (2020), "Asesmen terpadu berfungsi sebagai instrumen objektif untuk menentukan status pengguna narkotika dalam sistem peradilan, apakah layak diproses melalui pendekatan rehabilitatif atau represif (Kurniawan, 2023).

Pendekatan asesmen terpadu mencerminkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yaitu suatu konsep keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berupaya memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengatasi masalah ketergantungan narkotika, yang pada hakikatnya merupakan masalah kesehatan mental dan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh (Putri, 2024), "penanganan pengguna narkotika melalui rehabilitasi adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada penyembuhan, bukan penghukuman.". Dalam praktiknya, asesmen terpadu juga menjadi instrumen untuk memfilter pelaku yang memang hanya berperan sebagai pengguna (konsumen) dari mereka yang terlibat lebih dalam sebagai pengedar atau kurir.

Perspektif Penyidik dan Tersangka / Pengguna Narkotika terhadap Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Pelaksanaan asesmen terpadu dipandang penting oleh para penyidik baik dari BNN Kota Surabaya maupun Polri, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan tantangan dalam implementasinya. Penyidik BNN menilai asesmen sebagai instrumen vital untuk menyeimbangkan pendekatan hukum dengan keadilan yang lebih manusiawi, di mana para penyidik berperan strategis dalam menentukan arah kasus, apakah menuju rehabilitasi atau pemidanaan. Namun, para penyidik menghadapi hambatan seperti keterbatasan waktu pengajuan (3x24 jam), kondisi tersangka yang tidak stabil, dan kendala teknis seperti asesmen daring dengan koneksi buruk. Di sisi lain, penyidik Polri cenderung lebih berhati-hati karena masih mengedepankan pendekatan retributif dan mempertimbangkan jumlah barang bukti sebagai dasar utama penanganan hukum. Para penyidik juga menyuarakan adanya ketidaksesuaian antara hasil asesmen dan penilaian penyidikan, terutama dalam kasus residivis.

Kurangnya pelatihan tentang keadilan restoratif dan terbatasnya sosialisasi asesmen di tingkat bawah turut menjadi kendala, ditambah lagi dengan persoalan koordinasi antarlembaga seperti ketidaksesuaian jadwal dan keterlambatan dokumen. Meski begitu, kedua pihak mengakui bahwa asesmen terpadu membawa manfaat besar, terutama dalam mengurangi beban pemasyarakatan dan mengedepankan pemulihan bagi pengguna murni, asalkan pelaksanaannya konsisten, adil, dan tidak menghambat kerja penyidik.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan kepada ketiga informan memiliki latar belakang berbeda-beda yang memberikan variasi perspektif dalam memahami bagaimana proses asesmen tersebut dipersepsikan oleh para pengguna. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ketiga tersangka umumnya memiliki pemahaman awal yang minim mengenai maksud dan tujuan dari proses asesmen terpadu. Dua dari tiga informan mengaku baru mengetahui bahwa asesmen bisa menentukan apakah tersangka akan direhabilitasi atau tetap diproses hukum setelah proses tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya komunikasi atau edukasi awal mengenai prosedur asesmen, yang menimbulkan kebingungan dan kecemasan selama menjalani proses tersebut. Meski demikian, semua informan menunjukkan harapan agar hasil asesmen mengarah pada rehabilitasi, bukan hukuman pidana. Para tersangka memandang asesmen sebagai peluang untuk keluar dari ketergantungan dan memperbaiki hidup. Seorang informan menyatakan bahwa ia merasa diperlakukan lebih manusiawi oleh tim asesmen, terutama oleh psikolog yang melakukan wawancara dengan pendekatan empatik. Hal seperti ini memberikan pengalaman yang cukup positif dan membuatnya merasa lebih didengarkan dibanding saat menghadapi aparat penegak hukum.

Namun, terdapat pula kekhawatiran mengenai objektivitas dan hasil akhir dari proses asesmen. Salah satu informan mengungkapkan rasa curiga bahwa hasil asesmen bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan dari penyidik atau kondisi sosial ekonomi tersangka. Ia merasa bahwa meskipun menunjukkan gejala ketergantungan, hasil asesmen tetap memutuskan ia harus menjalani proses hukum. Ini menimbulkan persepsi bahwa proses asesmen belum sepenuhnya bebas dari intervensi dan belum menjamin keadilan bagi seluruh tersangka. Selain itu, ada perbedaan dalam persepsi terhadap profesionalisme tim asesmen. Seorang tersangka merasa yakin bahwa tim bekerja secara netral dan sesuai prosedur medis, sedangkan yang lain merasa bahwa waktu asesmen terlalu singkat untuk benar-benar menilai kondisi kejiwaan dan tingkat kecanduannya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap durasi dan metode asesmen agar lebih komprehensif dan mampu membangun kepercayaan dari pihak tersangka.

Hambatan yang Ditemukan Saat Dilaksanakan Asesmen Terpadu di BNN Kota Surabaya

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, yang berdampak langsung pada efektivitas penentuan apakah seorang penyalahguna narkoba layak menjalani rehabilitasi atau harus diproses melalui jalur hukum. (Chatias Pratama & Melissa, 2024). Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan asesmen terpadu adalah kendala prosedural, di mana proses pengajuan asesmen kerap mengalami keterlambatan akibat lambannya mekanisme administratif serta terbatasnya waktu yang tersedia, meskipun regulasi secara tegas mengamanatkan bahwa asesmen harus diajukan segera setelah penangkapan

dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan, terutama terkait dengan minimnya jumlah asesor profesional bersertifikat, seperti dokter dan psikiater, yang memiliki kompetensi untuk menangani tingginya volume kasus. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas asesmen yang dilakukan, mengingat tingginya beban kerja dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental di kalangan tim asesmen. Permasalahan juga muncul dari pihak tersangka, yang dalam banyak kasus menunjukkan sikap tidak kooperatif. Hal ini umumnya disebabkan oleh kondisi psikologis yang labil, rasa takut terhadap proses hukum, atau akibat pengaruh zat adiktif yang masih aktif dalam tubuh tersangka. Dalam kondisi tertentu, asesmen terpaksa dilakukan secara daring sebagai solusi atas keterbatasan situasi, namun metode ini sering kali tidak efektif karena terganggu oleh hambatan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya komunikasi yang optimal antar pihak yang terlibat.

Koordinasi antar lembaga, khususnya antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi, juga masih belum berjalan secara optimal. Ketidaksinkronan jadwal antar instansi, keterlambatan dalam pengiriman dokumen, serta perbedaan persepsi mengenai status hukum tersangka menjadi faktor-faktor yang menghambat proses pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi asesmen yang akurat, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif maupun represif. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi. Di antaranya adalah penerapan sistem digital terpusat untuk pengajuan dan pemantauan asesmen secara real-time, guna mempercepat proses administrasi dan meminimalkan keterlambatan. Penambahan jumlah asesor profesional serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala juga sangat diperlukan untuk menjaga mutu asesmen, terutama saat volume kasus meningkat. Selain itu, penting untuk menyusun SOP teknis yang ketat bagi penyidik agar pengajuan asesmen dilakukan tepat waktu, serta membentuk forum koordinasi lintas lembaga secara rutin untuk menyamakan persepsi hukum dan menyelaraskan jadwal asesmen. Di sisi lain, tersangka perlu mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum sejak awal penangkapan agar lebih kooperatif dan proses asesmen berjalan lancar (Bestia & Samputra, 2021). Upaya-upaya ini akan memperkuat fungsi asesmen terpadu sebagai sarana penerapan keadilan restoratif, sekaligus mendorong dekriminialisasi penyalahguna narkotika secara adil, efektif, dan berkelanjutan. (Mintarum, 2024).

Upaya Strategis dalam Mengatasi Hambatan Asesmen Terpadu

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan solusi yang konkret, terstruktur, dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah pengembangan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan proses pengajuan dan pemantauan asesmen dilakukan secara real-time, guna mempercepat alur administrasi dan mencegah keterlambatan. Kedua, diperlukan penambahan jumlah asesor profesional dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin (Lumbanraja et al. 2025) yang difokuskan pada asesmen narkotika berbasis kesehatan dan keadilan restoratif. Hal ini penting agar kualitas asesmen tetap terjaga meskipun volume kasus meningkat. Ketiga, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) teknis bagi penyidik perlu dioptimalkan. SOP ini harus memuat batas waktu pengajuan asesmen serta mekanisme pelaporan terintegrasi, sehingga proses berjalan disiplin dan akuntabel. Keempat, forum koordinasi lintas lembaga perlu dibentuk dan dilaksanakan secara berkala. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi hukum, menyelaraskan jadwal asesmen, serta memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dan layanan

rehabilitasi. Kelima, dari sisi tersangka, diperlukan pendampingan psikologis dan bantuan hukum sejak awal penangkapan. Pendampingan ini bertujuan menciptakan kondisi mental yang stabil dan kooperatif, sehingga proses asesmen dapat berjalan lebih efektif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, asesmen terpadu dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Lebih dari itu, strategi ini diharapkan mampu mendukung upaya dekriminialisasi pengguna narkoba secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kota Surabaya telah memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan utama untuk menentukan pendekatan hukum yang paling tepat bagi penyalahguna narkoba, yakni antara rehabilitasi atau pemidanaan. Mekanisme ini menjadi cerminan penerapan keadilan restoratif yang lebih humanis dan memfokuskan pada pemulihan individu. Namun, dalam praktiknya, asesmen terpadu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi prosedural, keterbatasan sumber daya manusia, sikap tersangka yang tidak kooperatif, kendala teknis dalam asesmen daring, hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada efektivitas dan objektivitas proses asesmen, serta dapat mengganggu arah penanganan kasus pengguna narkoba secara adil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan sistem digital terintegrasi, penambahan asesor profesional, penyusunan SOP teknis yang disiplin, forum koordinasi lintas lembaga, serta pemberian pendampingan psikologis dan bantuan hukum kepada tersangka sejak awal proses hukum. Implementasi strategi ini akan memperkuat fungsi asesmen terpadu sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih objektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, langkah-langkah tersebut diharapkan mendukung agenda nasional dalam mendorong dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba serta menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adrian, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Bestia, E., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Kota Depok. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(3), 1177.
- Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(2), 65-75.
- Fajri, A. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi narkoba sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 35-53.
- Indonesia Judicial Research Society. (2024). Asesmen penerapan pedoman Kejaksaan terkait penanganan perkara narkoba (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Indonesia Judicial Research Society.
- KARMENI, I. (2024). URGENSI ASSESMENT TERPADU TERHADAP PENANGANAN PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH

- DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kurniawan, A. (2023). Konstruksi Ideal Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Berbasis Kepastian Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Lumbanraja, C. F., Gazali, R. A., Arvitto, R. S., & Nugroho, F. A. (2025). Collaboration Education Challenges and Optimizing MBKM Law Faculty Surabaya State University. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Kolaboratif*, 1(2), 59-69.
- Lumbanraja, C. F., & Rusdiana, E. (2025). Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children. *Journal of Insan Mulia Education*, 3(1), 16-27.
- Lumbanraja, C. F., & Arianti, N. (2025). Analisis Proses Penanganan Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Surabaya: Studi Kasus Sopir Ekspedisi yang Menggunakan Narkotika Sebagai Doping. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1-12.
- Lysa Angrayni, S.H., M.H., and M A Dra. Hj. Yusliati. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=5juDDwAAQBAJ>
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03), 60-93.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Pratama, R. C., & Melissa, A. (2024). Penghentian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1182-1192.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210-224.
- Supriyadi. (2020). Asesmen Terpadu sebagai Mekanisme Hukum dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 5 No. 2.
- Utomo, N. C. (2017). Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2010). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.